



PUTUSAN
Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk, bertempat tinggal di Jl. Gajah Mada No.1 Jakarta Pusat, sebagai **Penggugat I**;

Lawan:

PT Matahari Surya Valentine, bertempat tinggal di Jl. Teterusan Mapanget Griya Indah I Blok A Kab. Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 25 September 2019 dalam Register Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Lbo, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah ditandatangani Perjanjian Kredit No. 19, tanggal 22 November 2012, yang dibuat oleh Notaris Kaharuddin Kamaru, S.H., M.Kn. (selanjutnya disebut "**Perjanjian Kredit**")/**Bukti P.1**)
2. Bahwa berdasarkan hubungan tersebut Debitur selaku TERGUGAT sampai dengan saat ini tidak menyelesaikan kewajibannya atau Debitur selaku TERGUGAT dalam hal ini dapat dikatakan tidak beritikad baik.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 11, Perjanjian Kredit No. 19, tanggal 22 November 2012, yang dibuat oleh Notaris Kaharuddin Kamaru, S.H., M.Kn. maka para pihak yakni PENGUGAT dan TERGUGAT dalam perjanjian telah menyepakati memilih kedudukan hukum (domisili) yakni memilih Pengadilan Negeri Limboto yang akan berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dari Perjanjian.
4. Bahwa adapun hal-hal penting terkait hak dan kewajiban TERGUGAT kepada PENGUGAT sesuai yang tercantum dalam isi Perjanjian Kredit dapat

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terinformasi dari fasilitas kredit yang diterima oleh TERGUGAT selaku debitur yaitu sebagai berikut :

- a. Jenis Kredit : Kredit Konstruksi (KYG)
- b. Jumlah Kredit : Rp. 2.000.000.000,-
- c. Tujuan : Biaya Pembangunan 75 Unit Tipe 36/120 Perumahan Nugraha Griya Permai lokasi Di Desa Isimu Utara, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo.
- d. Jangka Waktu : 24 Bulan (Awal Kredit)
- e. Bunga : 12% (Awal Kredit)
- f. Agunan Pokok : Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00002/Isimu Utara, Surat Ukur tanggal 10-08-2-12 Nomor: 00297/Isimu Utara/2012, seluas 15.401 M² terletak di Desa Isimu Utara, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo atas Nama PT. Matahari Surya Valentine.

- 5. Bahwa PENGUGAT selaku Kreditur telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kredit dimana telah mencairkan kredit TERGUGAT langsung kepada Penjual Rumah melalui rekening atas nama TERGUGAT sehingga PENGUGAT telah melaksanakan kewajibannya dengan sempurna kepada TERGUGAT dan patut kiranya dinyatakan bahwa PENGUGAT merupakan Kreditur beritikad baik.
- 6. Bahwa sesuai Pasal 3 ayat 2, Perjanjian Kredit No. 19, tanggal 22 November 2012, yang dibuat oleh Notaris Kaharuddin Kamaru, S.H., M.Kn., TERGUGAT berkewajiban untuk membayar pengembalian kredit beserta dengan bunga sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan yaitu selambat-lambatnya paling lama tanggal 26 setiap bulannya dan apabila dipandang perlu, PENGUGAT dapat menggunakan dana-dana yang berasal dari aset TERGUGAT lainnya.
- 7. Bahwa seiring berjalannya waktu, TERGUGAT sudah mulai melanggar komitmennya yaitu tidak melaksanakan kewajibannya tanpa ada alasan yang jelas. Oleh karenanya PENGUGAT telah beberapa kali melakukan teguran-teguran secara lisan namun tidak juga direspon dengan baik, sehingga sebelum gugatan ini diajukan maka PENGUGAT melakukan tegurannya secara tertulis ;
- 8. Bahwa dengan demikian terbukti perbuatan TERGUGAT yang tidak membayar kewajiban angsurannya atas fasilitas kreditnya walaupun telah diperingatkan sehingga hal ini membuktikan terjadinya kelalaian dan

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Lbo



menunjukkan bahwa TERGUGAT telah ingkar janji atau wanprestasi dalam menyelesaikan kewajibannya kepada PENGUGAT ;

9. Bahwa didalam Perjanjian Kredit ditegaskan Pada Pasal 9 ayat 4 yaitu ***"Bilamana kredit tidak dibayar lunas pada waktu yang ditetapkan maka BANK berhak untuk menjual seluruh jaminan sehubungan dengan kredit ini, baik secara bawah tangan ataupun dimuka umum, untuk mana atas permintaan BANK dan atas kerelaan sendiri tanpa paksaan, DEBITUR dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya akan menyerahkan/ mengosongkan rumah/ bangunan sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 perjanjian ini"*** ;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 1239 jo. Pasal 1243 jo. Pasal 1267 KUHPdata (vide Pasal 15 Perjanjian Kredit), apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT adalah wanprestasi yaitu berupa tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, dan/atau melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kredit, maka sangatlah beralasan jika Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menerima dan menyatakan perbuatan TERGUGAT adalah Perbuatan Wanprestasi ;
11. Bahwa akibat cidera janji/wanprestasi yang dilakukan TERGUGAT yang tidak membayar kewajibannya, PENGUGAT telah mengalami kerugian yang sangat besar karena selain tidak dibayarnya pokok kredit berikut bunga, PENGUGAT juga harus mengeluarkan biaya-biaya yang diperlukan selama dalam proses penagihan. Adapun kerugian tersebut belum termasuk kerugian immateriil yang harus diderita oleh PENGUGAT sehingga total kerugian PENGUGAT akibat wanprestasi TERGUGAT berdasarkan salinan rekening koran rincian pelunasan dipercepat per tanggal 23/09/2019 sebesar **Rp 1,490,834,630,- (Satu Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Rupiah)** yang dapat PENGUGAT rinci sebagai berikut :

- Kerugian Materiil yang ditanggung PENGUGAT berupa :

- Sisa pokok sebesar : **Rp. 852,796,666,-**
- Bunga berjalan sebesar : **Rp. 559,934,704,-**
- Denda sebesar : **Rp. 58,022,054,-**
- Denda berjalan sebesar : **Rp. 20,081,206,-**
- Penyisihan laba perusahaan berupa **Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)** sebagaimana diatur didalam **Peraturan Bank Indonesia Nomor : 14.15.PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum dan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor : 68/KMK.04/1999 jo. KMK Nomor : 204/KMK.04/2000 tentang**

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Lbo



Besarnya Dana Cadangan Yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya yang mewajibkan Bank menyediakan dana cadangan sebesar 100 % terhadap kredit yang digolongkan macet yang masih tercatat dalam pembukuan Bank. Oleh karena kredit TERGUGAT telah masuk dalam kolektibilitas 5, maka PENGUGAT harus mencadangkan 100 % dari sisa pokok kreditnya

12. Bahwa terhadap ingkar janji/wanprestasi yang telah dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, maka untuk menjaga kepentingan hukum PENGUGAT agar terhindar dari kerugian yang lebih besar, dengan ini PENGUGAT memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menjatuhkan putusan provisi sebagai tindakan sementara berdasarkan Pasal 180 ayat (1) HIR untuk melarang TERGUGAT selama proses persidangan berlangsung untuk melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

Melarang TERGUGAT untuk mengasingkan, menjual baik sebagian atau keseluruhan, menghibahkan atau menukarkan barang, mempersewakan kepada pihak ketiga lainnya baik sebagian atau keseluruhan sebab telah menjadi jaminan pelunasan kredit kepada PENGUGAT yaitu berupa :

- Tanah dan Bangunan yang beralas hak Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00002/Isimu Utara, Surat Ukur tanggal 10-08-2-12 Nomor: 00297/Isimu Utara/2012, seluas 15.401 M² terletak di Desa Isimu Utara, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo atas Nama PT. Matahari Surya Valentine. **(Bukti P.2)**

13. Bahwa meski objek jaminan tersebut di atas belum dibebani hak tanggungan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, namun sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27 Tahun 2016 dimungkinkan untuk dilakukan **Lelang Eksekusi Pengadilan** (*Fiat Executie*) maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00002/Isimu Utara, Surat Ukur tanggal 10-08-2-12 Nomor: 00297/Isimu Utara/2012, seluas 15.401 M² terletak di Desa Isimu Utara, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo atas Nama PT. Matahari Surya Valentine yang dijaminan kepada PENGUGAT, sudi kiranya Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri untuk melakukan penjualan umum/lelang dengan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan umum/lelang



tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

14. Bahwa dikecualikan dalam rangka pelaksanaan eksekusi lelang hak tanggungan dikemudian hari maka agar tuntutan PENGGUGAT tidak menjadi *illusionir* (sia-sia) dengan maksud untuk menjamin pembayaran kewajiban TERGUGAT kepada PENGGUGAT, maka cukup beralasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) sesuai Pasal 227 HIR atas tanah dan bangunan rumah milik TERGUGAT yaitu Tanah dan Bangunan yang beralas hak Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00002/Isimu Utara, Surat Ukur tanggal 10-08-2-12 Nomor: 00297/Isimu Utara/2012, seluas 15.401 M² terletak di Desa Isimu Utara, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo atas Nama PT. Matahari Surya Valentine.

15. Bahwa sebuah jaminan baik berupa *kebendaan* yang ada maupun yang akan ada di kemudian hari, adalah suatu hal yang sifatnya aksesoir (hanya menempel) pada perjanjian pokok. Bahwa berkaitan dengan perjanjian pokok berupa perjanjian hutang piutang, KUHPerdara dalam Pasal 1131 berbunyi:

"Segala barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan perorangan debitur".

Bahwa berdasarkan pasal 1131 KUHPerdara tersebut keberadaan sebuah benda jaminan tidak diwajibkan untuk ditentukan sedemikian rupa sebagaimana dengan keberadaan suatu objek sengketa dalam suatu perkara yang harus jelas obyeknya menyangkut, dimana letaknya dengan siapa batas-batasnya dan berapa luasnya akan tetapi cukuplah sebuah benda jaminan tersebut haruslah benar-benar ada dan objeknya tersebut tidak dalam keadaan gugur dikemudian hari nanti.

16. Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT didasarkan atas bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh TERGUGAT, maka putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) sesuai pasal 180 ayat (1) HIR, walaupun ada bantahan, banding, atau kasasi dari TERGUGAT.

17. Bahwa PENGGUGAT mempunyai sangkaan yang kuat dan sangat beralasan tentang TERGUGAT akan ingkar dan lalai dalam memenuhi isi putusan pengadilan dalam perkara ini dan oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap harinya kepada PENGGUGAT apabila TERGUGAT lalai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi isi Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini.

18. Selain daripada itu, oleh karena TERGUGAT merupakan pihak yang bersalah dalam perkara ini, wajar kepadanya dibebani untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah disebutkan diatas, yang didukung dengan bukti-bukti yang tidak terbantahkan kebenarannya, PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI

1. Melarang TERGUGAT untuk mengasingkan, menjual, menghibahkan, atau menukarkan barang yang menjadi agunan kredit kepada PENGGUGAT berupa :
 - Tanah dan Bangunan yang beralas hak Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00002/Isimu Utara, Surat Ukur tanggal 10-08-2-12 Nomor: 00297/Isimu Utara/2012, seluas 15.401 M² terletak di Desa Isimu Utara, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo atas Nama PT. Matahari Surya Valentine.
2. Menghukum TERGUGAT untuk membayar denda Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari apabila melanggar Putusan Provisi tersebut.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri untuk melakukan penjualan umum/lelang berdasarkan Lelang Eksekusi Pengadilan (*Fiat Executie*) dengan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan umum/lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit TERGUGAT kepada PENGGUGAT dengan objek jaminan kredit debitur an PT. Matahari Surya Valentine (TERGUGAT) yaitu :
 - Tanah dan Bangunan yang beralas hak Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00002/Isimu Utara, Surat Ukur tanggal 10-08-2-12 Nomor: 00297/Isimu Utara/2012, seluas 15.401 M² terletak di Desa Isimu Utara, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo atas Nama PT. Matahari Surya Valentine.

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan sah menurut hukum Pasal 11, Perjanjian Kredit No. 19, tanggal 22 November 2012, yang dibuat oleh Notaris Kaharuddin Kamaru, S.H., M.Kn. para pihak yakni PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam perjanjian telah menyepakati memilih kedudukan hukum (domisili) yakni memilih Pengadilan Negeri Limboto yang akan berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dari Perjanjian.
3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi.
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar untuk membayar lunas seketika kerugian materiil yang ditanggung PENGGUGAT berdasarkan salinan rekening koran rincian pelunasan dipercepat per tanggal 23/09/2019 sebesar **Rp 1,490,834,630,- (Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Rupiah)** yang dapat PENGGUGAT rinci sebagai berikut :
 - **Kerugian Materiil yang ditanggung PENGGUGAT berupa :**
 - Sisa pokok sebesar : **Rp. 852,796,666,-**
 - Bunga berjalan sebesar : **Rp. 559,934,704,-**
 - Denda sebesar : **Rp. 58,022,054,-**
 - Denda berjalan sebesar : **Rp. 20,081,206,-**
 - Penyisihan laba perusahaan berupa Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) sebagaimana diatur didalam PBI Nomor : 14.15.PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset bank Umum dan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor : 68/KMK.04/1999 jo. KMK Nomor : 204/KMK.04/2000 tentang Besarnya Dana Cadangan Yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya yang mewajibkan Bank menyediakan dana cadangan sebesar 100 % terhadap kredit yang digolongkan macet yang masih tercatat dalam pembukuan Bank. Oleh karena kredit TERGUGAT telah masuk dalam kolektibilitas 5, maka PENGGUGAT harus mencadangkan 100 % dari sisa pokok kreditnya
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila TERGUGAT lalai dalam memenuhi putusan ini.
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri untuk melakukan penjualan umum/lelang berdasarkan Lelang Eksekusi Pengadilan (*Fiat Executie*) dengan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan umum/lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit TERGUGAT kepada PENGGUGAT dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek jaminan kredit debitur an PT. Matahari Surya Valentine (TERGUGAT)

yaitu :

- Tanah dan Bangunan yang beralas hak Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00002/Isimu Utara, Surat Ukur tanggal 10-08-2-12 Nomor: 00297/Isimu Utara/2012, seluas 15.401 M² terletak di Desa Isimu Utara, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo atas Nama PT. Matahari Surya Valentine.
- 7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap tanah dan rumah yang menjadi agunan dari TERGUGAT berupa :
 - Tanah dan Bangunan yang beralas hak Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00002/Isimu Utara, Surat Ukur tanggal 10-08-2-12 Nomor: 00297/Isimu Utara/2012, seluas 15.401 M² terletak di Desa Isimu Utara, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo atas Nama PT. Matahari Surya Valentine.
- 8. Menyatakan sah menurut hukum kepada PENGUGAT untuk dapat melaksanakan eksekusi lelang dan/atau penjualan lainnya secara sah berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap atas semua benda jaminan yang benar-benar ada dan objeknya tersebut tidak dalam keadaan gugur dikemudian hari nanti
- 9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada bantahan, banding, atau kasasi dari TERGUGAT.
- 10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 5 November 2019, tanggal 18 November 2019, dan tanggal 3 Desember 2019 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Lbo



Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tentang wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan Perjanjian Kredit antara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dengan PT Matahari Surya Valentine No. 19, tanggal 22 November 2012, yang dibuat oleh Notaris Kaharuddin Kamaru, S.H., M.Kn. dengan jumlah Rp. 2.000.000.000,-00 (Dua milyar rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum tidak diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-12a,b dan c ;

Menimbang, bahwa dalam petitum No. 2 dan No. 3 Gugatannya pada pokoknya Penggugat menuntut supaya Pengadilan menetapkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang sah menurut hukum Pasal 11, Perjanjian Kredit No. 19, tanggal 22 November 2012, yang dibuat oleh Notaris Kaharuddin Kamaru, S.H., M.Kn. para pihak yakni PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam perjanjian telah menyepakati memilih kedudukan hukum (domisili) yakni memilih Pengadilan Negeri Limboto yang akan berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dari Perjanjian dan Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-2 tentang Perjanjian Kredit antara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dengan PT Matahari Surya Valentine No. 19, tanggal 22 November 2012, yang dibuat oleh Notaris Kaharuddin Kamaru, S.H., M.Kn. khususnya pasal 11 berbunyi "tentang perjanjian ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya kedua belah pihak memilih kedudukan hokum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto di Limboto dengan tidak mengurangi hak dan wewenang bank untuk menuntut pelaksanaan/eksekusi atau mengajukan tuntutan hokum terhadap Debitur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan perjanjian ini melalui atau dihadapan pengadilan-pengadilan lainnya dimanapun juga didalam wilayah Republik Indonesia” dan pada pokoknya isi dari perjanjian tersebut ialah terjadinya utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat di mana tergugat meminjam uang kepada penggugat sebesar Rp.2.000.000.000,-00 (dua milyar rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1338 KUHP, para pihak dalam kontrak bebas untuk membuat perjanjian, apapun isi dan bagaimanapun bentuknya : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga petitum No.2 dan No.3 gugatan penggugat tersebut cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum No.2 dan No.3 tersebut selanjutnya dalam petitum No.4 penggugat menuntut supaya pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika kerugian materiil yang ditanggung Penggugat berdasarkan salinan rekening Koran rincian pelunasan dipercepat pertanggal 23/09/2019 sebesar Rp.1.490.834.630,- (satu milyar empat ratus Sembilan puluh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu enam ratus tiga puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat No. 4 tersebut menurut Pengadilan cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan karena merupakan konsekwensi dari dikabulkannya petitum No. 2 dan No. 3 tersebut, dimana Kesepakatan *Joint Venture Agreement* antara penggugat dengan tergugat dinyatakan sah dan berharga menurut hukum, dan tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan kesepakatan/perjanjian tersebut dimana hingga gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Banda Aceh tergugat belum mengembalikan pinjamannya kepada penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup alasan bagi Pengadilan untuk menghukum tergugat supaya mengembalikan uang yang dipinjam dari Pengugat tersebut, Namun demikian mengenai besarnya bunga yang dimintakan oleh penggugat sebesar 20% per tahun pengadilan tidak

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Lbo



sependapat dengan penggugat karena dalam Surat Kesepakatan Joint Venture Agreement tersebut telah diperjanjikan bunga sebesar 12.5% per Tahun, dengan demikian cukup beralasan bila Tergugat dihukum untuk mengembalikan uang yang dipinjam dari Penggugat sebesar Rp.1.306.000.000 (satu milyar tiga ratus enam juta rupiah) ditambah bunga sebesar 12.5% pertahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum No. 5 Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 5.000.000,-00 (lima juta rupiah) perharinya apabila Tergugat lalai memenuhi putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah mengenai pembayaran sejumlah uang yang didasarkan pada adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, maka tidak cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan tuntutan Penggugat ini, sehingga tuntutan mengenai pembayaran uang paksa (*dwangsoom*) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-6 ada kaitannya dengan petitum ke-8 maka akan dipertimbangkan bersamaan dengan petitum ke-8 ;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum ke-7 (tujuh) dari gugatan Penggugat tentang Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap Tanah dan Bangunan yang beralas hak Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00002/Isimu Utara, Surat Ukur tanggal 10-08-2-12 Nomor: 00297/Isimu Utara/2012, seluas 15.401 M² terletak di Desa Isimu Utara, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo atas Nama PT. Matahari Surya Valentine, Majelis Hakim berpendapat karena dalam perkara ini tidak pernah diletakkan sita jaminan, maka tidak beralasan untuk dinyatakan sah dan berharga, sehingga dengan demikian petitum mengenai sita jaminan ini pun harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum ke-8 (delapan) dari gugatan Penggugat tentang Menyatakan sah menurut hukum kepada PENGGUGAT untuk dapat melaksanakan eksekusi lelang dan/atau penjualan lainnya secara sah berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap atas semua benda jaminan yang benar-benar ada dan objeknya tersebut tidak dalam keadaan gugur dikemudian hari nanti, Majelis Hakim berpendapat secara positivistik ketentuan hukum perjanjian berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) B.W., yang berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya";

Menimbang, bahwa dalam perjanjian antara Penggugat dan Tergugat No. 19, tanggal 22 November 2012, yang dibuat oleh Notaris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaharuddin Kamaru, S.H., M.Kn.(vide P-2) pada halaman 15 angka 4 (empat) menyatakan pihak Penggugat berhak untuk menjual seluruh jaminan sebagaimana tersebut dalam pasal 6 perjanjian tersebut, sehingga dengan demikian petitum tersebut pun dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dengan dikabulkannya ke-8 sehingga petitum ke-6 secara tandis mutandis tidak dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum ke-9 (sembilan) dari gugatan Penggugat tentang Menyatakan Bahwa Putusan ini Dapat Di Jalankan Lebih Dahulu (***Uit Voerbaar Bij Voorraad***) Meskipun Ada Perlawanan Banding Atau Kasasi Dari Tergugat, Majelis Hakim berpendapat secara positivistik ketentuan hukum dalam putusan *uitvoerbaar bij voorraad* sebagaimana ketentuan Pasal 191 Rb.G memberikan kewenangan kepada hakim menjatuhkan dan memerintahkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu meskipun putusan belum berkekuatan hukum tetap bahkan eksekusi dapat dijalankan walaupun tergugat banding maupun ada pihak ketiga yang mengajukan perlawanan, selanjutnya Pasal 54-57 Rv yang mengatur syarat-syarat pengabulan dan sekaligus juga berisi ketentuan pemberian jaminan atas pelaksanaan putusan tersebut. Pasal 55 Rv mengatur kebolehan pelaksanaan putusan yang dijalankan terlebih dahulu tanpa jaminan dalam hal tertentu, sedangkan dalam Pasal 56 Rv memberikan hak mengajukan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu pada tingkat banding (M.Yahya Harahap, hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta : 2007, hal 900 s/d 901) ; Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 191 RBg, Pasal 54 Rv, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tersebut telah terpenuhi sudah dapat dijadikan dasar menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu, syarat yang paling mendasar apabila gugatan didukung oleh akta otentik atau akta dibawah tangan yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (***volledig en bindende bewijs kracht***) sehingga dengan demikian jika gugatan didukung dengan bukti akta otentik yang ternyata kebenaran akta itu tidak dilumpuhkan tergugat dengan bukti lawan (***tegen bewijs***) sudah terpenuhi syarat mengabulkan permintaan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, begitu juga kalau gugatan bertitik tolak dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, telah memenuhi syarat untuk menjatuhkan putusan yang dijalankan terlebih dahulu (M.yahya Harahap, hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta : 2007,hal 903) ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terhadap putusan putusan *uitvoerbaar bij voorraad* untuk dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat menyatakan Banding, Kasasi atau Verzet/*Uit voorbaar bij voorbaar*,

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata permohonan tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diuraikan di atas maka terhadap Petitum ini tidak dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan verstek sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum tetapi tidak pernah hadir di Persidangan;
2. Memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);
3. Mengabulkan verstek gugatan Penggugat sebagian;
4. Menyatakan sah menurut hukum Pasal 11, Perjanjian Kredit No. 19, tanggal 22 November 2012, yang dibuat oleh Notaris Kaharuddin Kamaru, S.H., M.Kn. para pihak yakni Penggugat dan Tergugat dalam perjanjian telah menyepakati memilih kedudukan hukum (*domisili*) yakni memilih Pengadilan Negeri Limboto yang akan berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dari Perjanjian ;
5. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi ;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar lunas seketika kerugian materiil yang ditanggung PENGGUGAT berdasarkan salinan rekening koran rincian pelunasan dipercepat per tanggal 23/09/2019 sebesar Rp 1,490,834,630,-00 (Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Rupiah) yang dapat PENGGUGAT rinci sebagai berikut :

- Kerugian Materiil yang ditanggung PENGGUGAT berupa :

- Sisa pokok sebesar : Rp. 852,796,666,-
- Bunga berjalan sebesar : Rp. 559,934,704,-
- Denda sebesar : Rp. 58,022,054,-
- Denda berjalan sebesar : Rp. 20,081,206,-
- Penyisihan laba perusahaan berupa Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) sebagaimana diatur didalam PBI Nomor : 14.15.PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset bank Umum dan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor : 68/KMK.04/1999 jo. KMK Nomor : 204/KMK.04/2000 tentang Besarnya Dana Cadangan Yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya yang mewajibkan Bank menyediakan dana cadangan sebesar 100 % terhadap kredit yang

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digolongkan macet yang masih tercatat dalam pembukuan Bank. Oleh karena kredit TERGUGAT telah masuk dalam kolektibilitas 5, maka PENGUGAT harus mencadangkan 100 % dari sisa pokok kreditnya

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.456.000,-00 (Empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2020, oleh kami, Ahmad Samuar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Esther Siregar. S.H., M.H. dan Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Lbo tanggal 25 September 2019, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Susanty Payuyu, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri Tergugat maupun kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esther Siregar. S.H., M.H.

Ahmad Samuar, S.H.

Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Susanty Payuyu, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP.....	Rp. 30.000,- 00
2. Proses.....	Rp. 100.000,- 00
3. PNBP Panggilan.....	Rp. 20.000,- 00
4. Panggilan	Rp. 290.000,- 00
5. Redaksi.....	Rp. 10.000,- 00
6. Materai	Rp. 6.000,- 00
Jumlah	Rp. 456.000,- 00
(Empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Lbo